



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/399/III.09/HK/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/296/III.09/HK/2015 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I
(RUAS JATI AGUNG-NATAR STA 80+000 SAMPAI DENGAN 97+000 KM)**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa trase rencana pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I yang melintasi Desa Bumi Sari dan Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, mengalami perubahan/pergeseran akibat terjadinya persinggungan ruas jalan antara rencana pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I dengan pembangunan perpanjangan landas pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- b. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar I yang melintasi wilayah Desa Way Huwi, Desa Jati Mulyo, Desa Karang Sari dan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung, Desa Muara Putih, Desa Karawang Sari, Desa Kali Sari, Desa Tanjung Sari dan Desa Wai Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan dicapai kesepakatan masyarakat yang berhak dan yang terkena dampak atas rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar I yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/296/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Jati Agung-Natar STA 80+000 sampai dengan 97+000 KM);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/III.09/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/180.a/III.09/HK/2015;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/296/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Jati Agung-Natar STA 80+000 sampai dengan 97+000 KM);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/296/III.09/HK/2015 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I (RUAS JATI AGUNG-NATAR STA 80+000 SAMPAI DENGAN 97+000 KM).**

KESATU : Merubah Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Jati Agung-Natar STA 80+000 sampai dengan 97+000 Km) yang lokasinya melintasi wilayah Desa Way Huwi, Desa Jati Mulyo, Desa Karang Sari dan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung, Desa Muara Putih, Desa Karawang Sari, Desa Kali Sari, Desa Tanjung Sari dan Desa Wai Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/296/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Jati Agung-Natar STA 80+000 sampai dengan 97+000 Km).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Agustus 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.